


Preventive and Repressive Legal Protection in Cross-Sectoral Business Contracts in Production Forest Areas

Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Kontrak Bisnis Lintas Sektoral di Kawasan Hutan Produksi

Muhammad Fauzi Achmad Bahtar¹, M. Syahrul Borman²

^{1,2}Faculty of Law, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia.

 : fauzi_bahtar@yahoo.co.id
Corresponding Author*



Abstract

The practice of cross-sectoral business contracts in Indonesia, especially in production forest areas, still often faces the problem of unbalanced bargaining positions of the parties, weaknesses in the formulation of contract clauses, and the lack of optimal protection of legal rights and obligations. This condition can be seen in the cooperation agreement between forestry companies holding Timber Forest Products Utilization Business Permits (IUPHHK) and mining companies that utilize production forest areas for the construction and use of transportation roads. Without a comprehensive and fair contract design, differences in sectoral interests and high environmental risks and long-term investment have the potential to lead to legal disputes. This study aims to analyze the form of preventive and repressive legal protection in cross-sectoral business contracts in production forest areas, formulate crucial contractual clauses, and assess the effectiveness of alternative dispute resolution in providing legal certainty for the parties. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach through the study of legal norms, treaty principles, and relevant legal doctrines. The results of the study show that preventive and repressive legal protection has not been fully accommodated optimally in cooperation agreements. Improving contracts through cost-sharing arrangements, tariff adjustments, environmental protection responsibilities, force majeure clauses, default sanctions, and alternative dispute resolution mechanisms that are clear and effective are needed to strengthen legal certainty and prevent and resolve disputes in a fair manner.

Keywords: Legal Protection; Cross-Sectoral Business Contracts; Legal Certainty.

Abstrak

Praktik kontrak bisnis lintas sektoral di Indonesia, khususnya di kawasan hutan produksi, masih kerap menghadapi persoalan ketidakseimbangan posisi tawar para pihak, kelemahan perumusan klausul kontrak, serta belum optimalnya perlindungan hak dan kewajiban hukum. Kondisi tersebut tampak dalam perjanjian kerja sama antara perusahaan kehutanan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dengan perusahaan pertambangan yang memanfaatkan kawasan hutan produksi untuk pembangunan dan penggunaan jalan angkutan. Tanpa rancang bangun kontrak yang komprehensif dan berkeadilan, perbedaan kepentingan sektoral serta tingginya risiko lingkungan dan investasi jangka panjang berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif dan represif dalam kontrak bisnis lintas sektoral di kawasan hutan produksi, merumuskan klausul-klausul kontraktual yang krusial, serta menilai efektivitas alternatif penyelesaian sengketa dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap norma hukum, asas-asas perjanjian, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif dan represif belum sepenuhnya terakomodasi secara optimal dalam perjanjian kerja sama. Penyempurnaan kontrak melalui pengaturan pembagian biaya, penyesuaian tarif, tanggung jawab perlindungan lingkungan, klausul force majeure, sanksi wanprestasi, serta mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang jelas dan efektif diperlukan guna memperkuat kepastian hukum dan mencegah serta menyelesaikan sengketa secara berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Kontrak Bisnis Lintas Sektoral; Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan sumber daya alam merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Sektor kehutanan dan pertambangan menempati posisi strategis karena keduanya berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, serta penggerak ekonomi daerah. Namun demikian, karakteristik geografis Indonesia yang kaya akan sumber daya alam seringkali menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan ruang antara berbagai sektor usaha. Salah satu bentuk tumpang tindih yang paling kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik hukum adalah pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk kegiatan pertambangan, khususnya terkait pembangunan dan penggunaan jalan angkutan hasil tambang.¹

Kegiatan pertambangan batubara pada umumnya berlokasi di wilayah pedalaman yang minim infrastruktur publik. Kondisi ini mendorong perusahaan tambang untuk membangun jalan angkutan khusus (*hauling road*) guna menjamin kelancaran distribusi hasil tambang. Di sisi lain, wilayah yang kaya cadangan batubara seringkali berada dalam atau berdekatan dengan kawasan hutan produksi yang telah diberikan izin pengelolaannya kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Situasi ini menciptakan hubungan hukum lintas sektoral antara perusahaan kehutanan dan perusahaan pertambangan, yang secara normatif memerlukan pengaturan yang jelas, seimbang, dan berkeadilan.²

Negara, melalui berbagai regulasi sektoral, berupaya mengendalikan potensi dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dan infrastruktur publik. Salah satu kebijakan penting adalah larangan penggunaan jalan umum untuk angkutan batubara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012. Kebijakan ini bertujuan melindungi keselamatan pengguna jalan, menjaga kualitas infrastruktur publik, serta meminimalkan dampak sosial dan lingkungan. Namun, kebijakan tersebut secara tidak langsung memaksa perusahaan tambang untuk mencari alternatif jalur angkutan, yang dalam praktiknya seringkali melintasi kawasan hutan produksi.³

Pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan pada prinsipnya hanya dimungkinkan melalui mekanisme perizinan yang ketat, seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta didasarkan pada persetujuan pemegang izin kehutanan, dalam konteks inilah kontrak bisnis lintas sektoral memainkan peran sentral sebagai instrumen hukum yang menjembatani kepentingan ekonomi pertambangan dan kewajiban perlindungan hutan. Perjanjian kerja sama antara perusahaan kehutanan dan perusahaan pertambangan tidak hanya berfungsi sebagai dasar legal operasional, tetapi juga sebagai

¹ Joupy Gustaf Z Mambu, "Business Cooperation Agreements in the Perspective of Civil Law: Legal Risks and Protection." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 2, no. 4 (2025): 10-19. <https://doi.org/10.61942/jhk.v2i4.378>

² Hartana. "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 2 (2016): 147-182. <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i2.8411>.

³ Apriyodi Ali, Achmad Fitriani, and Putra Hutomo. "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 270-278. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.234>

sarana alokasi risiko, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak.⁴

Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, praktik menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama lintas sektoral kerap disusun dalam posisi tawar yang tidak seimbang.⁵ Perusahaan kehutanan menghadapi risiko lingkungan, administratif, dan reputasi yang tinggi apabila terjadi pelanggaran ketentuan kehutanan, sementara perusahaan pertambangan menanggung risiko finansial besar apabila akses jalan terganggu atau dihentikan. Ketidakseimbangan ini berpotensi melahirkan klausul-klausul yang tidak proporsional, multitafsir, atau bahkan mengabaikan prinsip keadilan kontraktual.⁶ Kondisi tersebut dalam perspektif hukum perjanjian, menimbulkan urgensi perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diarahkan pada upaya pencegahan sengketa melalui perumusan klausul kontrak yang jelas, transparan, dan berimbang sejak awal. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian apabila terjadi pelanggaran kontrak, baik melalui tuntutan wanprestasi, ganti rugi, maupun penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa.⁷

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan hukum dalam perjanjian kerja sama bisnis, baik di sektor jasa, perkebunan, maupun pertambangan. Namun, kajian yang secara khusus menyoroti kontrak bisnis lintas sektoral antara perusahaan kehutanan dan perusahaan pertambangan dalam konteks pemanfaatan kawasan hutan produksi masih relatif terbatas. Padahal, kontrak jenis ini memiliki kompleksitas regulatif yang khas karena berada di persimpangan antara hukum perdata, hukum kehutanan, dan hukum pertambangan.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana bentuk perlindungan hukum preventif dan represif dalam kontrak bisnis lintas sektoral di kawasan hutan produksi. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum perjanjian bisnis, sekaligus rekomendasi praktis bagi penyusunan kontrak yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis perlindungan hukum preventif dan represif dalam kontrak bisnis lintas sektoral di kawasan hutan produksi. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan di bidang

⁴ Kornelius Benuf, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

⁵ Harta Haryadi, and Meitha Suciyantri. "Analisis Perkiraan Kebutuhan Batubara Untuk Industri Domestik Tahun 2020-2035 Dalam Mendukung Kebijakan Domestic Market Obligation Dan Kebijakan Energi Nasional." *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara* 14, no. 1 (2018): 59-73. <https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol14.No1.2018.192>.

⁶ Wahyuni Safitri. "Perlindungan Hukum Kontrak Bisnis di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 78-86.

⁷ Mohammad Adzan, "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Dalam Sengketa Kontraktual Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Pemerintah Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata." *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 3, no. 3 (2024): 164-183. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i3.3091>.

⁸ Joupy Gustaf Z Mambu, *Op. Cit.*

⁹ Muskihah, Lili Naili Hidayah, and Evalina Alissa., "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat terkait Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 60-80. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.421>.

kehutanan dan pertambangan, serta kontrak kerja sama pengelolaan jalan angkutan batubara, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menilai keabsahan dan kecukupan klausul kontrak berdasarkan asas-asas hukum perjanjian, guna mengkaji efektivitas perlindungan hukum preventif melalui perumusan klausul kontraktual dan perlindungan hukum represif melalui mekanisme penegakan hak serta penyelesaian sengketa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontrak bisnis lintas sektoral di kawasan hutan produksi pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian innominaat yang lahir dari kebutuhan praktik, bukan dari pengaturan eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kontrak ini mempertemukan dua rezim hukum yang berbeda, yakni hukum kehutanan dan hukum pertambangan, yang masing-masing memiliki filosofi, tujuan, dan rezim pengaturan tersendiri. Di satu sisi, kawasan hutan produksi dikelola dengan prinsip keberlanjutan, konservasi, dan optimalisasi hasil hutan kayu maupun non-kayu.¹⁰ Di sisi lain, kegiatan pertambangan, khususnya pertambangan batubara, berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dengan karakteristik risiko ekonomi dan lingkungan yang tinggi.¹¹

Interaksi dua sektor ini melahirkan hubungan hukum yang kompleks, terutama ketika infrastruktur penunjang kegiatan pertambangan – seperti jalan angkutan, koridor logistik, atau fasilitas pendukung – harus melintasi kawasan hutan produksi yang berada di bawah izin pemanfaatan pihak lain.¹² Kontrak bisnis dalam lintas sektoral berfungsi sebagai instrumen utama yang menjembatani kepentingan ekonomi, kepentingan lingkungan, dan kepatuhan terhadap regulasi publik.

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa kontrak semacam ini tidak dapat dipandang sebagai kontrak perdata biasa. Selain tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian dalam KUH Perdata, kontrak lintas sektoral juga harus selaras dengan ketentuan perizinan kehutanan, kebijakan penggunaan kawasan hutan, serta prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam pengelolaan lingkungan. Sehingga demikian, kontrak tidak hanya berfungsi sebagai alat pertukaran prestasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian risiko hukum, lingkungan, dan sosial.¹³ Berdasarkan hasil kajian terhadap norma hukum dan praktik kontraktual, terdapat sejumlah klausul esensial yang wajib dicantumkan dalam kontrak bisnis lintas sektoral di kawasan hutan produksi. Klausul-klausul ini berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum preventif sekaligus fondasi bagi perlindungan hukum represif apabila terjadi pelanggaran kontrak.

Pertama, klausul mengenai ruang lingkup kerja sama dan objek perjanjian. Klausul ini harus merumuskan secara tegas batasan penggunaan kawasan hutan produksi, jenis kegiatan yang diperbolehkan, serta larangan-larangan yang harus dipatuhi. Kejelasan objek perjanjian menjadi krusial untuk menghindari perbedaan penafsiran yang dapat memicu sengketa di kemudian hari. Kedua, klausul pembagian hak dan kewajiban para pihak.

¹⁰ Anak Agung Bagus Tri Arta Udayana, and Made Aditya Pramana Putra, "The Role of Contract Law in Improving Legal Certainty for Business Actors." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 3 (2025): 1861-1867. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1217>.

¹¹ *Ibid*

¹² Assyifa Fauzia, dan Muhammad Nabil Makarim. "Studi Literatur: Restorasi Lahan Pascatambang Batu Bara Di Kalimantan Timur." *Peatland Agriculture and Climate Change Journal* 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.61511/pacc.v1i1.2024.620>.

¹³ Muskibah, Lili Naili Hidayah, and Evalina Alissa. *Op. Cit.*

Kontrak harus secara proporsional mengatur hak pemegang izin kehutanan dan hak pelaku usaha lintas sektor, termasuk kewajiban pemeliharaan infrastruktur, kewajiban pemulihan lingkungan, serta kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pembagian yang tidak seimbang berpotensi melemahkan posisi hukum salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual. Ketiga, klausul pengelolaan risiko dan tanggung jawab hukum. Kawasan hutan produksi, risiko kerusakan lingkungan, kecelakaan operasional, dan gangguan terhadap aktivitas kehutanan merupakan risiko nyata. Oleh karena itu, kontrak harus memuat klausul alokasi risiko (*risk allocation*) yang jelas, termasuk mekanisme ganti rugi, asuransi, dan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Keempat, klausul jangka waktu dan evaluasi kerja sama. Mengingat kontrak lintas sektoral umumnya bersifat jangka menengah hingga panjang, pengaturan mengenai masa berlaku, perpanjangan, serta evaluasi berkala menjadi penting untuk memastikan kontrak tetap relevan dengan dinamika regulasi dan kondisi lapangan. Kelima, klausul force majeure dan perubahan keadaan. Klausul ini berfungsi sebagai instrumen antisipatif terhadap kejadian di luar kendali para pihak, seperti perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, atau keadaan kahar lainnya yang berdampak langsung pada pelaksanaan kontrak. Keenam, klausul penyelesaian sengketa. Kontrak harus memberikan pilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, baik melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase maupun litigasi sebagai upaya terakhir.¹⁴

Perlindungan hukum preventif dalam kontrak bisnis lintas sektoral di kawasan hutan produksi diwujudkan melalui perancangan kontrak yang cermat, transparan, dan berimbang. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kepastian hukum sejak tahap perencanaan kerja sama.¹⁵ Selain itu, perlindungan preventif juga tercermin dalam klausul-klausul kontrak yang mengatur pembagian hak dan kewajiban para pihak secara tegas. Klausul mengenai tanggung jawab lingkungan, sanksi administratif, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi menjadi bagian penting dalam kontrak bisnis lintas sektoral. Keberadaan klausul tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan pemanfaatan kawasan hutan produksi.

Dari perspektif hukum administrasi, perlindungan preventif juga diberikan melalui kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kontrak. Pemerintah memiliki hak untuk memberikan peringatan, melakukan penyesuaian izin, hingga menghentikan sementara kegiatan usaha apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga melekat pada fungsi pengawasan negara.

Berdasarkan hasil pembahasan, perlindungan hukum preventif tercermin dalam penerapan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, asas itikad baik, dan asas keseimbangan. Kebebasan berkontrak tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan mutlak, melainkan harus dibatasi oleh kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pembatasan dalam kawasan hutan produksi menjadi semakin relevan karena adanya kepentingan publik dan lingkungan hidup.¹⁶ Selain itu, perlindungan preventif juga diwujudkan melalui klausul-klausul teknis yang rinci, seperti standar operasional penggunaan jalan atau

¹⁴ Mohammad Adzan, *Op.Cit.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wahyuni Safitri, *Op. Cit.*

koridor, mekanisme pengawasan bersama, serta kewajiban pelaporan berkala. Kejelasan teknis ini berfungsi untuk meminimalkan ruang interpretasi sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak. Demikian sehingga perlindungan hukum preventif tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat fungsional, yakni mampu mengarahkan perilaku para pihak agar sesuai dengan tujuan kontrak dan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Apabila perlindungan hukum preventif tidak berjalan efektif dan terjadi pelanggaran kontrak, maka perlindungan hukum represif menjadi instrumen penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif dalam kontrak bisnis lintas sektoral di kawasan hutan produksi dapat ditempuh melalui jalur perdata, administrasi, maupun pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi.¹⁸

Penyelesaian sengketa dalam konteks hukum perdata, dilakukan melalui gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Para pihak dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran kontrak, termasuk kerugian lingkungan dan ekonomi. Namun, efektivitas jalur perdata seringkali menghadapi kendala pembuktian, terutama dalam mengukur nilai kerugian ekologis yang bersifat jangka panjang.¹⁹

Perlindungan hukum represif juga diwujudkan melalui sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha, denda administratif, atau penghentian kegiatan usaha. Jalur administratif ini dinilai lebih responsif karena dapat langsung diterapkan oleh pemerintah tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Di sisi lain, untuk pelanggaran berat yang menimbulkan kerusakan hutan secara signifikan, hukum pidana menjadi instrumen terakhir (*ultimum remedium*) guna memberikan efek jera.²⁰ Berbeda dengan perlindungan preventif, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran kontrak. Perlindungan ini menjadi penting untuk memberikan kepastian bahwa hak-hak pihak yang dirugikan dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif dan represif dalam kontrak bisnis lintas sektoral di kawasan hutan produksi belum sepenuhnya berjalan secara sinkron. Masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara instansi pemerintah, serta ketidaksinkronan antara ketentuan kontrak dan regulasi sektoral. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan harmonisasi regulasi dan integrasi mekanisme perlindungan hukum dalam setiap tahapan kontrak.²¹ Perlindungan preventif harus diperkuat melalui penyusunan kontrak yang transparan, partisipatif, dan berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, perlindungan represif harus ditegakkan secara konsisten dan proporsional agar mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan, dalam kontrak bisnis lintas sektoral di kawasan hutan produksi, perlindungan represif umumnya diwujudkan melalui klausul wanprestasi, sanksi, dan penyelesaian sengketa. Klausul wanprestasi harus merumuskan secara jelas bentuk-bentuk pelanggaran kontrak, baik berupa keterlambatan, kelalaian, maupun pelanggaran substansial terhadap kewajiban utama kontrak.²² Selain itu, klausul sanksi dan ganti rugi

¹⁷ Kornelius Benuf, and Muhamad Azhar. *Op. Cit.*

¹⁸ Mohammad Adzan, *Op. Cit.*

¹⁹ Muskibah, Lili Naili Hidayah, and Evalina Alissa. *Op. Cit.*

²⁰ Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. (Yogyakarta: Deepublish, 2023).

²¹ Miftah Arifin. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66-82. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.

²² Miftah Arifin. *Op. Cit.*

berfungsi sebagai instrumen deterrent effect agar para pihak melaksanakan kontrak dengan penuh tanggung jawab. Maka dalam konteks kawasan hutan produksi, sanksi kontraktual juga harus selaras dengan sanksi administratif dan perdata yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

Mekanisme penyelesaian sengketa, khususnya alternatif penyelesaian sengketa (ADR), memiliki peran strategis dalam perlindungan represif. Mediasi dan arbitrase dinilai lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa bisnis lintas sektoral karena mampu menjaga hubungan kerja sama jangka panjang serta mengurangi biaya dan waktu penyelesaian sengketa.²³

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keseimbangan kepentingan merupakan isu sentral dalam kontrak bisnis lintas sektoral di kawasan hutan produksi. Ketidakseimbangan klausul kontrak berpotensi melemahkan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif. Oleh karena itu, kontrak harus dirancang dengan memperhatikan posisi tawar para pihak serta dampak sosial dan lingkungan dari pelaksanaan kerja sama.²⁴

Kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila kontrak disusun secara sistematis, konsisten dengan hukum positif, dan dilaksanakan dengan itikad baik. Kontrak tidak hanya menjadi alat privat, tetapi juga instrumen pendukung kebijakan publik dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.²⁵ Selain aspek normatif, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum dalam kontrak bisnis lintas sektoral di kawasan hutan produksi masih menghadapi tantangan pada tataran praktik. Salah satu persoalan utama adalah ketimpangan posisi tawar antara negara, pelaku usaha besar, dan masyarakat sekitar kawasan hutan. Masyarakat lokal dalam banyak kasus, hanya menjadi pihak yang terdampak tanpa dilibatkan secara memadai dalam proses perumusan kontrak maupun pengambilan keputusan. Kondisi ini berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan hukum preventif, karena kepentingan sosial dan ekologis belum sepenuhnya terakomodasi sejak awal.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa klausul-klausul kontrak bisnis di kawasan hutan produksi sering kali disusun secara standar dan lebih menekankan kepentingan ekonomi dibandingkan aspek perlindungan lingkungan. Klausul mengenai tanggung jawab atas kerusakan hutan dan pemulihan lingkungan cenderung bersifat umum dan kurang operasional, sehingga menyulitkan penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif melalui instrumen kontrak belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan perumusan klausul yang lebih tegas, terukur, dan dapat dieksekusi secara hukum.

Dari sisi penegakan hukum represif, hasil penelitian mengindikasikan bahwa koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait belum berjalan secara efektif. Tumpang tindih kewenangan antara sektor kehutanan, lingkungan hidup, dan perizinan usaha sering kali menyebabkan lambannya penanganan pelanggaran kontrak. Akibatnya, sanksi yang seharusnya dapat memberikan efek jera justru terlambat atau tidak diterapkan secara maksimal. Kondisi ini berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan.²⁶

²³ Miftah Arifin. *Op. Cit.*

²⁴ Hartana. *Op. Cit.*

²⁵ Apriyodi Ali, Achmad Fitriani, and Putra Hutomo. *Op. Cit.*

²⁶ Harta Haryadi, and Meitha Suciyaniti. *Op. Cit.*

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase, belum dimanfaatkan secara optimal dalam kontrak bisnis lintas sektoral di kawasan hutan produksi. Padahal, mekanisme tersebut berpotensi memberikan penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada pemulihan kerugian lingkungan. Minimnya pengaturan rinci mengenai penyelesaian sengketa alternatif dalam kontrak menyebabkan para pihak cenderung bergantung pada jalur litigasi, yang sering kali memerlukan waktu dan biaya besar.²⁷

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa penguatan perlindungan hukum dalam kontrak bisnis lintas sektoral di kawasan hutan produksi tidak cukup hanya mengandalkan regulasi formal. Diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pembenahan substansi kontrak, peningkatan kapasitas pengawasan pemerintah, serta penguatan partisipasi masyarakat. Demikian perlindungan hukum preventif dan represif dapat berjalan secara sinergis untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan produksi.

KESIMPULAN

Perjanjian kerja sama pengelolaan jalan angkutan batubara merupakan instrumen hukum strategis yang menghubungkan kepentingan sektor pertambangan dan kehutanan di bawah rezim hukum publik dan privat sekaligus. Perlindungan hukum preventif dalam perjanjian tersebut telah diwujudkan melalui pencantuman klausul pokok mengenai objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta tanggung jawab lingkungan, namun efektivitasnya masih terbatas akibat ketidakseimbangan posisi tawar, tidak adanya mekanisme penyesuaian tarif, pembagian biaya yang proporsional, klausul *force majeure*, dan sanksi wanprestasi yang tegas. Sementara itu, perlindungan hukum represif belum dirumuskan secara optimal karena mekanisme penegakan hak dan penyelesaian sengketa masih bersifat terbatas, cenderung menguntungkan salah satu pihak, dan belum mengakomodasi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya perumusan kontrak yang lebih berimbang, komprehensif, dan berorientasi pada perlindungan hukum preventif dan represif secara simultan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan kerja sama bisnis lintas sektoral di kawasan hutan produksi.

REFERENSI

- Anak Agung Bagus Tri Arta Udayana, and Made Aditya Pramana Putra, "The Role of Contract Law in Improving Legal Certainty for Business Actors." *Journal of Law, Politics and Humanities* 5, no. 3 (2025): 1861-1867. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1217>.
- Apriyodi Ali, Achmad Fitriani, and Putra Hutomo. "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 270-278. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.234>.
- Assyifa Fauzia, dan Muhammad Nabil Makarim. "Studi Literatur: Restorasi Lahan Pascatambang Batu Bara Di Kalimantan Timur." *Peatland Agriculture and Climate Change Journal* 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.61511/pacc.v1i1.2024.620>.

²⁷ Mohammad Adzan, *Op. Cit.*

- Harta Haryadi, and Meitha Suciyaniti. "Analisis Perkiraan Kebutuhan Batubara Untuk Industri Domestik Tahun 2020-2035 Dalam Mendukung Kebijakan Domestic Market Obligation Dan Kebijakan Energi Nasional." *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara* 14, no. 1 (2018): 59-73. <https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol14.No1.2018.192>.
- Hartana. "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 2, no. 2 (2016): 147-182. <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i2.8411>.
- Joupy Gustaf Z Mambu, "Business Cooperation Agreements in the Perspective of Civil Law: Legal Risks and Protection." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 2, no. 4 (2025): 10-19. <https://doi.org/10.61942/jhk.v2i4.378>.
- Kornelius Benuf, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Miftah Arifin. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66-82. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.
- Mohammad Adzan, "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Dalam Sengketa Kontraktual Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Pemerintah Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata." *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 3, no. 3 (2024): 164-183. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i3.3091>.
- Muskibah, Lili Naili Hidayah, and Evalina Alissa., "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat terkait Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 60-80. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.421>.
- Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Wahyuni Safitri. "Perlindungan Hukum Kontrak Bisnis di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 78-86.